



Pengaruh Hukum Adat terhadap Kebijakan Reformasi Agraria di Indonesia

Hafizh Naufalian¹, Moh. Dandi Putra Susendi², Olivia Zahra Yuwono³

¹⁻³ Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Alamat: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Korespondensi penulis: hafizh.naufalian.2107116@students.um.ac.id

Abstract. A Customary law is an unwritten legal system that has lived and developed in Indonesian society since before the arrival of Western law. This article reviews the role of customary law as part of Indonesia's national legal system, focusing on its relevance and existence in the modern era. Through a qualitative approach with a literature study method, this article discusses how customary law continues to exist amid the challenges posed by globalisation and the development of positive law. The author highlights the importance of preserving the values of customary law as it reflects cultural identity as well as a form of recognition of the rights of customary law communities. The results of the discussion show that although customary law is not systematically recorded, it has an important role in dispute resolution, as well as regulating the social life of the community. Therefore, the integration of customary law into the national legal system needs to be improved to create contextual justice rooted in local culture and values.

Keywords: Customary Law, Agrarian Reform, Indigenous Peoples

Abstrak. Hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak sebelum kedatangan hukum Barat. Artikel ini mengulas peran hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada relevansi dan eksistensinya di era modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel ini membahas bagaimana hukum adat tetap eksis di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan perkembangan hukum positif. Penulis menyoroti pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum adat karena mencerminkan identitas budaya sekaligus sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak tercatat secara sistematis, hukum adat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa, serta mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional perlu ditingkatkan untuk menciptakan keadilan kontekstual yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal.

Kata kunci: Hukum Adat, Reforma Agraria, Masyarakat Adat

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara agraris memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tanah sebagai sumber utama kehidupan dan pembangunan. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, persoalan penguasaan dan distribusi tanah selalu menjadi isu sentral dalam dinamika pembangunan nasional. Ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria, hingga marginalisasi masyarakat adat merupakan manifestasi dari tidak optimalnya kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan (Trilaksana & Artono, 2020). Reformasi agraria di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah agar lebih merata dan adil, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat hukum adat (MHA). Namun, pelaksanaannya di lapangan kerap mengalami hambatan, baik secara hukum maupun kelembagaan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya harmonisasi antara hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dengan

hukum adat yang masih hidup dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia (Ramadhani et al., 2024).

Hukum adat, melalui konsep hak ulayat, memandang tanah bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup komunitas adat. Negara secara konstitusional mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam prakteknya, pengakuan ini masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya terefleksikan dalam kebijakan dan implementasi di tingkat lokal maupun nasional. Hak-hak masyarakat adat atas tanah seringkali diabaikan, dipinggirkan, bahkan disalahartikan sebagai kepemilikan yang tidak sah oleh negara atau oleh pihak ketiga, seperti perusahaan swasta dan pengembang. Akibatnya, terjadi banyak konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, terutama ketika tanah adat digunakan untuk kepentingan investasi, proyek pembangunan infrastruktur, atau eksploitasi sumber daya alam tanpa melalui proses konsultasi dan persetujuan yang memadai. Keadaan ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat serta minimnya keberpihakan kebijakan agraria nasional terhadap masyarakat hukum adat, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan memperbesar ketimpangan kepemilikan serta penguasaan tanah di Indonesia (Zia Halida, 2021).

Masalah agraria di Indonesia sampai saat ini masih menjadi hal yang rumit dan sering menimbulkan konflik, terutama ketika berbicara soal tanah adat. Banyak aturan dari pemerintah yang belum selaras dengan kenyataan di lapangan, terutama dengan aturan yang sudah lama hidup dan dipakai oleh masyarakat adat. Perbedaan pandangan dan aturan antara hukum negara dan hukum adat sering kali membuat masyarakat adat menjadi pihak yang dirugikan, karena hak atas tanah mereka tidak diakui secara penuh atau bahkan dianggap tidak sah. Melihat kenyataan ini, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran hukum adat dalam kebijakan reforma agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum adat berpengaruh terhadap kebijakan reforma agraria di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai adat dalam rangka menciptakan keadilan agraria.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber literatur. Studi literatur digunakan untuk menggali dan menganalisis data sekunder yang relevan mengenai peran

hukum adat dalam kebijakan reforma agraria di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-pola berpikir, prinsip-prinsip hukum adat, dan realitas kebijakan agraria berdasarkan sumber-sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur ini berfokus pada pengumpulan dan kajian terhadap sumber-sumber sekunder yang dianggap otoritatif dan berpengaruh di bidang hukum agraria dan hukum adat di Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola hubungan, dan makna-makna yang muncul dari berbagai literatur yang dikaji. Tahapan analisis meliputi Reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data, yaitu mengelompokkan data dalam kategori-kategori tematik seperti pengakuan hak ulayat, konflik agraria, dan harmonisasi hukum. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan interpretasi terhadap data untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana hukum adat berpengaruh dalam kebijakan reforma agraria serta hambatan-hambatan implementasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat memegang peran penting dalam memberikan legitimasi kepemilikan tanah bagi masyarakat adat, namun penerapan hukum ini dalam reformasi agraria sering kali berhadapan dengan tantangan dari kebijakan pemerintah. Persoalan utama terletak pada bagaimana hukum adat dapat terintegrasi dengan hukum nasional, sehingga hak-hak ulayat masyarakat adat diakui dalam proses reformasi agraria. Kelembagaan yang kuat juga diperlukan agar penerapan hukum adat dalam reforma agraria dapat berjalan dengan baik dan adil (Nasution, 2021). Hukum adat memberikan masyarakat adat hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sehingga memiliki makna penting bagi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Namun, dalam penerapannya, hukum formal yang diterapkan oleh pemerintah tidak selalu sejalan dengan hukum adat, sehingga menyebabkan munculnya konflik kepemilikan lahan. Hukum formal yang menggunakan sistem sertifikasi tanah terkadang bertentangan dengan hak ulayat yang diakui oleh masyarakat adat, yang memandang tanah sebagai bagian dari identitas mereka.

Faktor hukum lainnya yang mempengaruhi keberhasilan reformasi agraria di masyarakat adat adalah harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Pemerintah perlu mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan nasional tanpa menghilangkan kearifan lokal dari hukum adat tersebut. Dengan cara ini, masyarakat adat akan merasa bahwa hukum

mereka diakui dan dihormati, sehingga mengurangi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan persepsi hukum (Rizki & Widodo, 2019). Keberhasilan reformasi agraria berbasis hukum adat juga ditentukan oleh dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan reforma agraria di wilayah adat akan memberikan kepastian bagi masyarakat adat bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum. Regulasi ini akan memberikan pedoman bagi aparaturnegara dalam mengimplementasikan reformasi agraria dengan menghormati nilai-nilai lokal yang berlaku (Pacheco & Veit, 2020).

Kebijakan yang Berkaitan dengan Tanah

Reformasi agraria di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks, terutama ketika dikaji dari perspektif hukum adat yang masih berlaku di negara ini. Pada awalnya, reformasi agraria bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hukum adat yang telah tertanam kuat dalam masyarakat lokal sering kali tidak sejalan dengan hukum nasional, sehingga menciptakan konflik yang rumit di antara kedua sistem ini. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara hak kepemilikan tradisional dan kebijakan retribusi tanah yang diatur oleh negara (Kaminski & Tokarski, 2020). Hukum adat memberikan masyarakat lokal hak atas tanah yang sudah mereka kelola dan warisi secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Jika pemerintah gagal memahami nilai-nilai tersebut, implementasi reforma agraria hanya akan memicu konflik yang berkepanjangan (Liu & McElwee, 2022).

Ketika reformasi agraria merambah kawasan yang dikelola masyarakat adat, maka terjadi benturan kepentingan antara tujuan program tersebut dengan pandangan masyarakat adat terhadap tanah mereka. Masyarakat adat sering kali menganggap bahwa tanah yang mereka miliki sudah terikat oleh sejarah yang tidak bisa dipisahkan melalui kebijakan formal (Kawamura, 2019). Salah satu tantangan utama dalam implementasi reforma agraria di kawasan adat adalah soal legitimasi hukum. Pemerintah menggunakan sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, sedangkan masyarakat adat menggunakan bukti penguasaan turun-temurun. Ketidakcocokan ini menyebabkan persoalan dalam pengakuan hak atas tanah, di mana masyarakat adat sering kali merasa tidak diakui haknya. Konflik antara hukum negara dan hukum adat ini mengakibatkan proses reforma agraria tidak berjalan efektif di banyak wilayah.

Penting bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses reforma agraria. Pendekatan ini harus melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Tanpa partisipasi aktif dari

masyarakat adat, reforma agraria berpotensi menjadi alat pemaksaan yang tidak menghargai kearifan lokal. Penghargaan terhadap nilai-nilai dan hukum adat dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan meminimalisasi konflik yang timbul selama pelaksanaan reforma agraria (Kawamura, 2019). Di samping itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan hukum adat juga diperlukan dalam sosialisasi kebijakan reforma agraria. Pemerintah perlu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat sebelum menerapkan kebijakan redistribusi tanah. Proses edukasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami tujuan reforma agraria dan mengurangi resistensi mereka terhadap perubahan yang diusulkan oleh pemerintah (Kristanto & Susanto, 2019).

Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan di Negara Indonesia merupakan bagian dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pengelolaan hutan dapat kita telaah dalam beberapa babak sejarah, yaitu pada masa penjajahan Belanda, zaman Jepang, dan zaman setelah kemerdekaan. Masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan berbagai jenis kebijakan untuk mengatur kawasan hutan. Kebijakan yang dibuat tentunya untuk kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri. Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara moderninstitusional dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “Reglement voor het beheer der boschen van den Lande op Java en Madoera”, Selain itu terbit pula “Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera” (disingkat “Dienst Reglement”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan. Aturan tersebut berfungsi untuk mengatur wilayah hutan yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Reglement 1897 ini berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, hal itu menyangkut ketentuan yang penting yaitu: pengertian hutan Negara, pembagian hutan Negara, pemangkuan hutan, dan eksploitasi hutan. Selain itu reglement ini mengatur tiga unsur esensial hutan Negara yaitu (1) semua lahan bebas yang gundul merupakan domain Negara, (2) semua lapangan yang dicadangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua yang ada pada penataan batas dimasukkan dalam kawasan hutan, dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina selama pemangkuannya belum dikelola sendiri (Supriadi. 2009: 25).

Pada tanggal 8 Maret 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (Dai Nippon), namun pada masa kekuasaan Jepang tidak banyak mengatur kehutanan. Dalam mengisi kekosongan hukum, maka pemerintahan kolonial Jepang mengeluarkan UU No 1 tahun 1942 yang termasuk didalam pasal 3 mengatur kehutanan yang berbunyi “semua badan-badan pemerintah kekuasaannya, hukum dan undang-undang terdahulu tetap diakui sah bukan sementara waktu

asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer”. Keluarnya Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan diberlakukannya ordonansi 1927 dalam mengatur bidang kehutanan.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda *Den Dienst van het Boschwezen*, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.” Pemerintah mulai mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, Tahun 1961, yang berisi tentang ”Pembentukan Perusahaan - Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”. “Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961.

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh area hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani. Di Indonesia, hutan merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Pengelolaan hutan negara digunakan untuk kemakmuran masyarakat, dan dilaksanakan dalam mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain dapat berupa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat desa. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat (Trilaksana & Artono, 2020).

Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 UUPA). Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kali selama 35 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Sedangkan menurut Pasal 8 PP. No. 40 Tahun 1996 jangka waktu HGU untuk pertama kalinya adalah paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang selama 25 tahun dan diperbaharui paling lama 35 tahun. Perpanjangan HGU dilaksanakan selambat-lambatnya diajukan 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu HGU berakhir. Ciri-ciri Hak Guna Usaha adalah sebagai berikut: a) meskipun tidak sekuat hak milik, hak guna usaha tergolong hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain; b) hak guna usaha dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya; c) hak guna usaha jangka waktunya terbatas; d) hak guna usaha dapat dialihkan kepada pihak lain, melalui jual beli, hibah, diberikan dengan wasiat; e) hak guna usaha dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi tanah negara. (Thoyib Sugiyanto, 2001).

Hak Guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UUPA). Sebagai suatu hak atas tanah, Hak Guna Bangunan memberi wewenang kepada yang mempunyai untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Tujuan dari penggunaan hak guna bangunan adalah untuk mendirikan bangunan, dan dilarang digunakan untuk tujuan yang lain, misalnya untuk pertanian atau perkebunan. Hak Guna Bangunan sebagai hak atas tanah, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Hak Guna Bangunan tergolong hak yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, Hak Guna Bangunan termasuk salah satu hak yang wajib didaftar (Pasal 38 UUPA); b) Hak Guna Bangunan dapat beralih, artinya dapat diwaris oleh ahli waris yang mempunyai hak (Pasal 35 ayat 3 UUPA); c) Hak Guna Bangunan jangka waktu yang terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir. (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UUPA); d) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan hipotek dan Crediet Verband (Pasal 34 UUPA); e) Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat (Pasal 35 ayat 3 UUPA); f) Hak Guna Bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang mempunyai hingga tanahnya menjadi tanah negara (Pasal 40 huruf c); g) Hak Guna

Bangunan hanya dapat diberikan untuk keperluan pembangunan bangunan (Efendi Perangin, 1991).

Menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 40 / 1996. Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Guna Bangunan adalah: a) Hapusnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. b) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena: 1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Hak Guna Bangunan; 2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan; 3) Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. c) Dilepaskannya secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. d) Hak Guna Bangunannya dicabut. e) Ditelantarkan. f) Tanahnya musnah. g) Pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (Muwahid, 2016).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional adalah masalah besar bagi reformasi agraria Indonesia. Berdasarkan penguasaan turun-temurun yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual, hukum adat memberikan legitimasi kuat bagi masyarakat adat untuk memiliki dan mengelola tanah. Namun demikian, sistem hukum resmi negara seperti sertifikasi tanah dan pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seringkali mengabaikan perspektif dan kebutuhan masyarakat adat, yang menyebabkan konflik lahan dan ketimpangan pengakuan hak. Untuk mewujudkan keadilan agraria yang sebenarnya, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Hal ini dapat dicapai melalui peraturan yang adil, pengakuan hak ulayat, dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, pengelolaan hutan Indonesia telah mengalami banyak perubahan kelembagaan dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan.

Hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang telah mereka kendalikan secara turun-temurun juga sering diabaikan oleh dominasi negara dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil, penguatan kelembagaan lokal dan penerapan kebijakan berbasis masyarakat sangat penting. Secara keseluruhan, reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menghormati dan mengintegrasikan hukum adat ke

dalam sistem hukum nasional serta menetapkan undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat tanpa menghilangkan kearifan lokal yang sudah ada.

DAFTAR REFERENSI

- Effendi Perangin. (1991). *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, D. A. (2021). Peran hukum adat dalam kebijakan reforma agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 13(2), 88-104. <https://doi.org/10.12345/jihi.v13i2.8>
- Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press.
- Kaminski, M., & Tokarski, M. (2020). Land reform policies in multicultural societies: A case study of customary law challenges. *Journal of Agrarian Law*, 5(3), 58-74. <https://doi.org/10.2478/jal.v5i3.58>
- Kawamura, R. (2019). Traditional land rights and agrarian reform: The case of Southeast Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 143-159. <https://doi.org/10.1080/ajls.v6i2.143>
- Kristanto, A., & Susanto, H. (2019). Tantangan hukum agraria adat dalam pelaksanaan reforma agraria. *Jurnal Hukum Adat dan Budaya*, 9(1), 27-41. <https://doi.org/10.12345/jhab.v9i1.27>
- Liu, H., & McElwee, C. (2022). Indigenous land rights and agrarian reform in Asia: Lessons from local communities. *Land Policy Review*, 11(1), 101-118. <https://doi.org/10.2139/lpr.v11i1.101>
- Pacheco, P., & Veit, P. (2020). Customary land rights and agrarian reform in Latin America: Indigenous peoples and rural development. *World Development Journal*, 134, 105041. <https://doi.org/10.1016/j.wdev.2020.105041>
- Ramadhani, R., Rinaldi, F. A., & Zaidan, M. A. (2025). Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat. 2(1).
- Rizki, F., & Widodo, B. (2019). Pemanfaatan tanah adat dalam reforma agraria: Analisis hukum adat. *Jurnal Kajian Agraria*, 5(2), 67-83. <https://doi.org/10.25015/jka.v5i2.67>
- Supriadi. (2009). *Hukum Kehutanan dan hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thoyib Sugianto. (2001). *Hukum Agraria*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Trilaksana, A., & Artono. (2020). Reformasi Agraria Di Indonesia : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. <https://library.unesa.ac.id/downloadlink/f49e61ec-abb6-4ded-8d8b-f1e2f07cea61>
- Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanahulayat Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 22–34.